

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1970
TENTANG

MENGESAHKAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH
KERAJAAN NORWEGIA TENTANG DORONGAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL-BALIK
BAGI PENANAMAN-PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri pada tanggal 22 Desember 1969 Nomor 11356/19 perihal Agreement Concerning the Encouragement and the Reciprocal Protection of Investments between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Norway;

Menimbang :

- a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia pada tanggal 24 Nopember 1969 di Jakarta, telah ditanda tangani persertujuan tentang Dorongan dan Perlindungan timbal-balik bagi penanaman-penanaman modal;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia tentang Dorongan dan Perlindungan timbal-balik bagi penanaman-penanaman modal (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Norway Concerning the Encouragement and the Reciprocal Protection of Investments), sebagai hasil penandatanganan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1969, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1970.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1970.
Sekretaris Negara Republik Indonesia.

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/5